



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 305 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data-data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. tugas dari Pengarah yaitu memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan penyusunan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  - b. tugas dari Penanggung Jawab yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan data Sistem Informasi Daerah (SIPD);
  - c. tugas dari Koordinator yaitu mengkoordinasikan kesemua perangkat daerah mengenai data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  - d. tugas dari Wali Data yaitu melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang di sampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data;
  - e. tugas dari Produsen Data yaitu perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tugas dari Operator yaitu menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
  - g. tugas dari Anggota yaitu membantu memverifikasi data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 305 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM DATA SISTEM INFORMASI  
 PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	3 Bulan X Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	3 Bulan X Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Kota Banjarmasin	Koordinator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	
5	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Wali Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	
6	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Produsen Data	
9	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Produsen Data	
10	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Produsen Data	

11	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Produsen Data	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Produsen Data	
13	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Produsen Data	
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Produsen Data	
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Produsen Data	
17	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
18	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Produsen Data	
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Produsen Data	
20	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Produsen Data	

21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Produsen Data	
22	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Produsen Data	
23	Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Produsen Data	
24	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
25	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Produsen Data	
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin	Produsen Data	
27	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
28	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
29	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
30	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
31	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	

32	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
33	Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
34	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
35	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
36	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Produsen Data	
37	Camat Banjarmasin Utara	Produsen Data	
38	Camat Banjarmasin Selatan	Produsen Data	
39	Camat Banjarmasin Tengah	Produsen Data	
40	Camat Banjarmasin Timur	Produsen Data	
41	Camat Banjarmasin Barat	Produsen Data	
42	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
43	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Operator	
44	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Operator	

45	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Operator	
46	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Operator	
47	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Operator	
48	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Operator	
49	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Operator	
50	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Operator	
51	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Operator	
52	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Operator	

53	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Operator	
54	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Operator	
55	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Operator	
56	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Operator	
57	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Operator	
58	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Operator	
59	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Operator	
60	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Operator	

61	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Operator	
62	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
63	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Operator	
64	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin	Operator	
65	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
66	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
67	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara	Operator	
68	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Operator	
69	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Operator	
70	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur	Operator	

71	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat	Operator	
72	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
73	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
74	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
75	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

76	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
77	Kepala Sub Bidang Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
78	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
79	Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
80	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

81	Kepala Sub Bidang Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
82	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
83	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
84	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
85	Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

86	Kepala Sub Bidang Politik Dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
87	Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
88	Kepala Sub Bidang Sosial Dan Kependudukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
89	Kepala Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
90	Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

91	Kepala Sub Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
92	Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
93	Pranata Komputer Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA